



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.225-Huk/2004

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung memerlukan adanya dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait;
- b. bahwa untuk merealisasikan pembinaan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, bahwa Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/Kep/M.Pan/3/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/U/SKB/2002 dan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEDUA** : Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pegawai yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) tingkat keahlian, dan 39 (tiga puluh sembilan) tingkat keterampilan.
- KETIGA** : Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi, kemampuan anggaran daerah dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku serta diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.

- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2004





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.225-Huk/2004

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung memerlukan adanya dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait;
- b. bahwa untuk merealisasikan pembinaan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, bahwa Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/Kep/M.Pan/3/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/U/SKB/2002 dan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Jabatan Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEDUA** : Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pegawai yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) tingkat keahlian, dan 39 (tiga puluh sembilan) tingkat keterampilan.
- KETIGA** : Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi, kemampuan anggaran daerah dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku serta diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

- KELIMA : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.